BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA KUPANG

NOMOR: 05 /KEP/BAWASLU-KK/XI/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)

PEMILIHAN UMUM 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Menimbang:

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Kota Kupang;
b. bahwa pembentukan Gakkumdu Kota Kupang antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Resort Kupang Kota dan Kejaksaan Negeri Kota Kupang dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengwas Pemilihn Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
3. Peraturan Badan Badan Pengwas Pemilihn Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Nomor :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk struktur keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019; dengan susunan keanggotaan sebagaiman tercantum dalam lampiran keputusan ini :

KEDUA : Pelaksana Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, dan
   2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, dan
   4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.

e. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
   2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, struktur keanggotaan bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu, dan masa tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** tersebut diatas akan bertugas selama 2 (dua) bulan terhitung dari bulan November 2018 sampai dengan Desember 2018.

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kota Kupang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KELIMA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Kupang Tahun Anggaran 2018;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal, 08 November 2018
Badan Pengawas Pemilu Kota Kupang,
KETUA,

JULIANUS J.P.NOMLENI, S.H

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
3. Kepala Sekretariat Prov NTT di Kupang;
4. Kepala Kepolisian Resort Kupang Kota di Kupang;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang di Kupang;
6. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Kupang di Kupang;
7. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

NOMOR : 05 /KEP/BAWASLU-KOTA KUPANG/XI/2018

TANGGAL : 08 NOVEMBER 2018

STUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA KUPANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	JULIANUS J.P.NOMLENI,SH	KETUA BAWASLU KOTA KUPANG	PENASEHAT
2	AKBP.SATRYA PERDANA PANUNTUNG TARUNG BINTI,S.I.K NRP.79080796	KAPOLRES KUPANG KOTA	PENASEHAT
3	WINARNO,SH	KAJARI KOTA KUPANG	PENASEHAT
4	YUNIOR A. NANGE,S.IP	ANGGOTA BAWASLU KOTA KUPANG KORDIV.PHL	PEMBINA
5	HENDERINA MALO,SH.MH	KASI PIDUM KEJARI KOTA KUPANG	PEMBINA
6	IPTU.BOBBY JACOB MOOY NAFI,S.H,MH NRP.78040197	KASAT RESKRIM POLRES KUPANG KOTA	PEMBINA
7	SUSIANI KANAHA,SH,MH	ANGGOTA PANWASLU KOTA KUPANG KORDIV. HPP	KETUA KOORDINATOR
8	IPDA. I.WAYAN PASEK SUJANA,S.H	KBO SAT. RESKRIM POLRES KUPANG KOTA	KOORDINATOR
9	JANUARIUS L.BOLITOBI,SH	JAKSA FUNGSIONAL	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA			

10	MASAD DAYA,SH 196508052001121001 PENATA (III/c)	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA KUPANG	ANGGOTA
11	STEF WEHELMUS GEWE 197309042000212100 8 PENGATUR TK.I (II/d)	BENDAHARA BAWASLU KOTA KUPANG	ANGGOTA
12	ANGELINA D. RASMAH,A.Md 197201121999032006 PENATA (III/c)	STAF BAWASLU KOTA KUPANG	ANGGOTA
13	DESTINY MIRA MANGNGI,S.Akun	STAF BAWASLU KOTA KUPANG	ANGGOTA
14	AGUSTTINUS DEDI V. FERNANDEZ,SH	STAF BAWASLU KOTA KUPANG	ANGGOTA
15	ANITA CHRISTIN BOLLE,S.Pd	STAF BAWASLU KOTA KUPANG	ANGGOTA
16	VINSENSIUS TAMPUBOLON,S.H	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA
17	DEVIS BUNI LELE,SH	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA
18	VERA T.RITONGA,SH	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA
19	BRIPKA.MARTHEN L.F.LENGGU,S.H NRP.84120084	PENYIDIK RESKRIM POLRES KUPANG KOTA	ANGGOTA
20	BRIPKA.HERMAN KERANS NRP.84060559	PENYIDIK RESKRIM POLRES KUPANG KOTA	ANGGOTA
21	BRIPKA.ALOYSIUS SANGGU DOA NRP.83060137	PENYIDIK RESKRIM POLRES KUPANG KOTA	ANGGOTA
22	BRIPKA.IMANUEL R.BOLING,SH NRP.81051114	PENYIDIK RESKRIM POLRES KUPANG KOTA	ANGGOTA
			ANGGOTA

23	BRIGPOL.BOBBY C.P.HAILITIK,SH NRP.87040011	PENYIDIK RESKRIM POLRES KUPANG KOTA	ANGGOTA
24	BRIGPOL ITA WIJAYANTI NRP.85011251	PENYIDIK RESKRIM POLRES KUPANG KOTA	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
KETUA,

JULIANUS J.P NOMLENI,SH